

**PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG SUMBER DAYA AIR
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
AINUN PUSPA GIRI
NIM : 16370022**

**PEMBIMBING :
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag.
NIP: 197311051996031002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan tidak memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Dengan harapan Undang-Undang ini dapat menjamin kekuasaan negara atas air untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan atas air. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai bagaimana penguasaan negara atas sumber daya air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap penguasaan atas sumber daya air dalam Undang-Undang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Nasakah Akademik, dan Risalah Undang-Undang, dan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Sementara teori yang digunakan adalah teori *siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian ini bahwa penguasaan negara atas sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air merupakan pengaturan yang lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, lebih memperhatikan hak rakyat atas air, dan sudah sesuai dengan makna penguasaan negara atas air yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Meskipun masih ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, seperti pengaturan mengenai implementasi yang sampai saat ini belum diatur secara jelas. Dari sisi *siyasah dusturiyah*, penguasaan atas sumber daya air dalam Undang-Undang ini menempatkan negara melalui pemerintah sebagai perwakilan rakyat atau *ahlul halli wal aqdi*. Yakni sebagai wakil rakyat yang merupakan pemilik atas air untuk melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Sumber Daya Air, Penguasaan Negara, *Siyasah Dusturiyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ainun Puspa Giri

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainun Puspa Giri

NIM : 16370022

Judul Skripsi : Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Warahmarullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 28 Mei 2020
Pembimbing



Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.

Ag.

NIP. 197311051996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-556/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Perspektif Siyash Dusturiyah"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUN PUSPA GIRI
 Nomor Induk Mahasiswa : 16370022
 Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2020
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
 SIGNED

Valid ID : 5ee6c9583d469



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 5eeaaab02bd5b



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
 SIGNED

Valid ID: 5ee6edfb8e3a9



Yogyakarta, 12 Juni 2020
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 5eeac927e29e4



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Puspa Giri
NIM : 16370022
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Ainun Puspa Giri
NIM 16370022

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Puspa Giri
Nim : 16370022
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada
jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya).
Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena
penggunaan jilbab.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya.


Yogyakarta, 28 Mei 2020
Saya yang menyatakan,



Ainun Puspa Giri
Nim. 16370022

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk Ainun Puspa Giri,

Maaf atas segala hal yang kurang baik, atas segala resah, segala ketakutan, dan segala pertanyaan 'bagaimana nanti?'.


Juga,

terima kasih sudah tumbuh, berkembang, berusaha mengenal diri sendiri, memanusiakan diri sendiri dan orang lain, serta berdamai dengan diri sendiri.

Terima kasih, sekali lagi.

MOTTO

Ada hal-hal yang di bawah kendali kita.
Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita.

(Epictetus/Enchiridion)

When things are out of your hands
and you know you've done everything you can,
have no regret.

(Park Jae Hyung of Day6)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda, Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” dengan lancar. Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Oman Fathurohman SW., M., Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Dosen Penasehat Akademik
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan baik secara tatap muka maupun secara online sampai selesainya skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kedua orang tua. Bapak Kholiq Fauzi yang selalu berpesan agar tak pernah ragu dan doa Ibu Nur Ainintin yang menjadi energi nomor satu. Meski satu rumah dengan perspektif yang berbeda, terima kasih telah senantiasa mendukung. *While the world was telling me I wasn't good enough, you were tell me I was.*
7. Keluarga terdekat, yang memberi berbagai macam bentuk dukungan yang mendewasakan.
8. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2016, terkhusus teman-teman Netijen (Kak Bad, Alv, Mbak Dz, Lucky, Iva) yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat dan motivasi. Mari tetap berteman.
9. Kepada teman Padang Pasir : Mellynia, Zizah, Babula, dan Aisa yang selalu menghibur dan bersedia meluangkan waktu hanya untuk sekedar berbincang perihal bagaimana nanti.

10. Kepada teman-teman terdekat (kalian pasti tahu siapa kalian), yang memberikan energi positif dan semangat, yang namanya tidak bisa dituliskan satu persatu.

Atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan dari mereka. Penyusun mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga mendapat balasan pahala yang sesuai dari Allah SWT. Semoga semua pihak yang memberikan bantuan diberikan perlindungan dan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 16 Juni 2020
Penyusun



AINUN PUSPA GIRI
NIM : 16370022

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TEORI <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> DAN PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR DALAM ISLAM..	17
A. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	17
B. Prinsip-prinsip Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
C. Kajian Penguasaan Atas Sumber Daya Air Dalam Islam	25
BAB III TINJAUAN PENGUASAAN NEGARA ATAS AIR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR	31
A. Penguasaan Negara Atas Air Di Indonesia	31

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Perairan	33
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	36
B. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air .	40
1. Pengertian Air Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	44
2. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	45
3. Pengelolaan Air Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	52
C. Realitas Komersialisasi Air Di Indonesia	63
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR	67
A. Analisis Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	67
B. Analisis Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sebagai sumber daya alam maka kegiatan pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Oleh karena banyak yang membutuhkan air maka bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena keberadaannya terbatas.¹

Di Indonesia, sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2-3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

¹ M. Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto, *Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air*, PWKL4221 Modul 1, hlm. 1.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UUD 1945 menyebutkan secara tegas bahwa air termasuk cabang produksi penting yang dikuasai oleh Negara dan melarang penguasaan oleh perseorangan. Namun berbeda halnya dalam pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang menyatakan, “Penyusunan pola pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.” Mengakibatkan air diposisikan sebagai objek ekonomi yang diperjual belikan di pasar sehingga rakyat harus menyediakan harga yang cukup mahal untuk mendapatkan air. Padahal air merupakan benda milik umum yang seharusnya bisa didapatkan dengan harga murah. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dan menyatakan konstitusional bersyarat, namun penjabaran terhadap putusan MK tersebut tidaklah dijalankan sepenuhnya, hal ini jelas dikarenakan tidak terlepas dari substansi Undang-Undang yang memberi kelonggaran terhadap modal asing dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Oleh karena itu, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengajukan permohonan agar MK menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan secara keseluruhan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh MK dan dikembalikan pengaturannya kepada Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Pada 17 September 2019, DPR-RI mengesahkan RUU Sumber Daya Air yang telah disetujui bersama dengan Pemerintah. Pengesahan ini berada di ujung masa jabatan DPR-RI yang habis pada 30 September 2019 kemarin. Proses pengesahan ini dinilai dilakukan secara terburu-buru dan tidak mengadkomodir kritik terhadap proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara substansi juga tidak memperlihatkan keberpihakan negara terhadap kewajiban pemenuhan hak rakyat atas air. Wahyu Perdana, Manager Kampanye Air, Pangan, Ekosistem Esensial, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli) menilai RUU yang akan berubah menjadi UU ini hanya berkedok kepentingan rakyat, namun secara substansi memuat ketentuan yang membuka ruang investasi baru dan keterlanjuran investasi sumber daya air. Menurutnya, secara umum, RUU ini memiliki catatan permasalahan mendasar. Pertama, RUU ini hanya mengatur perintah MK secara normatif tanpa rumusan yang tegas terkait implementasi perintah tersebut. Kedua, hanya menjadikan penguasaan negara sebagai kedok, karena memberikan ruang yang tidak jauh berbeda kepada swasta. Ketiga, RUU ini masih memandang air sebagai komoditas, bukan ekosistem yang utuh. Tidak ada pengaturan yang tegas mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan evaluasi keterlanjuran kebijakan privatisasi air yang sedang berlangsung.²

Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan tidak memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Dengan harapan Undang-Undang ini dapat

² Gilang Helindro, *Kedok Investasi dalam Pengesahan RUU Sumber Daya Air*, (Betahita : September 2019, (Diakses Pada 29 Desember 2019 pukul 17:32 WIB)

menjamin kekuasaan negara atas air untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat, dan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi ketidaksediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi keterpaduan antarwilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan atas air.

Di dalam Islam, Sumber Daya Air merupakan sumber daya alam yang masuk dalam kategori fasilitas umum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan barang milik publik (*al-milkiyyah al-'ammah*).³ Artinya, setiap orang memiliki hak akses secara cuma-cuma terhadap air dan tidak bisa dihalangi oleh siapa pun.

Melihat dari uraian di atas, penulis menjadi tertarik untuk meneliti mengenai konsep penguasaan negara atas sumber daya air yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terkait hal tersebut. Ditinjau menggunakan konsep *siyasah dusturiyah* karena dalam kajiannya, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara

³ Alimuddin Yasir Ibrahim, *Pengelolaan Sumber daya Air Dalam Islam*, data diakses di: (<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/04/02/pengelolaan-sumberdaya-air-dalam-islam/>), (Diakses Pada 29 Desember 2019 pukul 17:32 WIB)

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Untuk lebih membantu penulis dalam penelitian, maka permasalahan tersebut akan dispesifikan dalam rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pengangkatan judul skripsi di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penguasaan negara atas sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air?
2. Bagaimana penguasaan negara atas sumber daya air dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan konsep penguasaan negara atas sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pengelolaan sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum (Islam).

1. Berguna untuk membantu memahami persoalan konsep penguasaan negara atas sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.
2. Berguna untuk menambah bahan referensi dalam bidang hukum, khususnya dalam konsep penguasaan negara terhadap sumber daya air.

Berguna untuk membangun sikap pola pikir kritis, dinamis, dan sistematis mengenai persoalan hukum yang ada dengan berlandaskan pada sebuah analisis dan teori akademis.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengantisipasi adanya kesamaan atau plagiasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian ini, penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama atau satu-satunya yang dilakukan. Maka untuk mengetahui

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, ditemukan berbagai karya literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya adalah :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Andi Sri Rezky Wulandari dan Anshori Ilyas yang berjudul “*Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia : Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah*”. Jurnal ini menjelaskan mengenai kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya air, yang menyimpulkan bahwa kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan sumber daya air yaitu pada tataran lokal yang meliputi penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas negara dan wilayah sungai strategi nasional, mengatur dan menetapkan serta membentengi izin.⁴ Dalam penelitian ini fokus membahas mengenai penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menyangkut kewenangan daerah otonom, sedangkan yang akan di bahas di dalam penelitian penulis adalah mengenai konsep penguasaan negara atas sumber daya air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Afnanul Huda dengan judul “*Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang SDA)*” yang menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan yuridis

⁴ Andi Sri Rezky Wulandari dan Anshori Ilyas, “Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia : Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah” *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN : 0852-011) Vol. 6 (Oktober-November 2019).

normatif. Skripsi ini menguraikan mengenai konsep penguasaan negara atas sumber daya air berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Serta menguraikan bagaimana pandangan fiqih siyasah atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.⁵ Jika dilihat dari judul besar terdapat keamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Afnanul Huda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu mengenai perspektif yang digunakan dan Undang-Undang yang dipakai dalam penelitian. Afnanul Huda menggunakan perspektif Islam, sedangkan penulis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Selain itu, penelitian Afnanul Huda fokus terhadap Putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sedangkan penulis menggunakan Unang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Ketiga, jurnal yang dituliss oleh Maksu dengan judul “*Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 063/PUU-II/2004 dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan sumber Daya Air)*”. Jurnal ini menjelaskan konsep kepemilikan negara atas sumber daya air dalam pandangan maqasyid syariah dan mengacu pada putusan MK tentang Undang-Undang terkait. Konsep kepemilikan negara dalam pandangan putusan MK adalah

⁵ Afnanul Huda, “Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang SDA)”, Skripsi Studi Jinayah Syar’iyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah (2011).

bahwa sumber daya air merupakan milik negara yang diperuntukkan untuk segenap rakyat Indonesia. Peran swasta hanya sebatas pada pengembangan, penelitian, dan pendistribusian saja. Dalam pandangan maqasyid syariah, aspek dialah maqasid harus dikembangkan sebagai bagian dari perkembangan modern. Peran negara sebagai pemilik SDA tidak diartikan secara sempit dengan meniadakan peran pihak lain dalam pengelolaan karena tujuan maqasyid dari negara adalah untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya harus dilakukan semua pihak, tidak hanya negara sendiri.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perspektif yang digunakan dan juga Undang-Undang yang digunakan. Penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penulis menggunakan perspektif siyasah Dusturiyah. Serta Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, bukan fokus pada Putusan MK mengenai judicial review terhadap Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

Keempat, jurnal yang ditulis Diah Pawestri Maharani yang berjudul *“Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”*. Jurnal ini menguraikan pembatasan kewenangan negara jika dihadapkan pada kewenangan masyarakat adat atas satu objek yang sama yaitu air dalam wilayah adat di Indonesia. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa perlu adanya pembatasan yang tegas baik secara konseptual dan implementasinya, agar dapat meredam sengketa-sengketa sumber daya air antara negara dan masyarakat adat.⁷

⁶ Maksun, “Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 063/PUU-II/2004 dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan sumber Daya Air”, *Jurnal JPIK* Vol. 1 No. 1 (Maret 2018).

⁷ Diah Pawestri Maharani, “Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 No. 1, (April 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Pawestri Maharani dan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu pada hak penguasaan negara terhadap sumber daya air. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Diah lebih fokus mengenai pembatasan hak menguasai negara oleh masyarakat adat, sedangkan penulis fokus terhadap konsep penguasaan negara atas sumber daya air yang diatur dalam Undang-Undang terkait.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Patria Rizky Ananda dengan judul "*Pengaruh Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Di Indonesia*". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa WATSAL sebagai bantuan pinjaman yang diprakarsai oleh Bank Dunia dalam forum CGI, yang memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak atas air di Indonesia. Pemenuhan hak atas air di Indonesia tidak berjalan dengan baik, baik secara perundang-undangan maupun implementasinya. Yang disimpulkan bahwa WATSAL diharapkan mampu membantu Indonesia bangkit dari krisis 97/98 justru menimbulkan krisis lainnya. Undang-undang SDA yang ada pun tidak mampu menciptakan kegiatan pengelolaan air yang berrpihak pada masyarakat.⁸ Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh WATSAL terhadap pemenuhan hak atas air, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai konsep penguasaan negara terhadap sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang terkait.

⁸ Patria Rizky Ananda, "Pengaruh Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Di Indonesia", *Journal Of International Relations*, Vol. 5, No. 2 (2019)

E. Kerangka Teoritik

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰

1. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Ruang lingkup dalam kajian *siyasah dusturiyah* secara lebih rinci dan jelas, antara lain :

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), hlm. 177

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 47

- a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- c. Persoalan baiat
- d. Persoalan *waliyul ahdi*
- e. Persoalan perwakilan
- f. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- g. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis akan menfokuskan pada persoalan imamah, hak dan kewajibannya untuk melihat bagaimana penguasaan negara terhadap sumber daya air. Serta membahas mengenai persoalan rakyat dari segi haknya untuk melihat apakah dengan konsep penguasaan negara atas sumber daya air di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dapat memenuhi kemashalahatan dan hak rakyat yang menjadi tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan .

1. Imamah, Hak, Dan Kewajibannya

Menurut al-mawardi adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti tugas kerabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.

- a. Hak rakyat : Hak persamaan, Hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berpikir, hak beraqidah, hak berpendapat, hak berbicara, hak berpendidikan dan hak memiliki tempat tinggal.
- b. Hak Imam : Hak dibantu, ditaati, dan mendapatkan imbalan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 47.

- c. Kewajiban Imam: Memelihara agama, menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, memerangi orang-orang yang menentang agama islam setelah melakukan dakwah secara baik-baik, mengajarkan umat untuk menjaga agama dengan baik.

2. *Ahlul Halli Wal Aqdi* (Perwakilan)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, bahwa *ahlul halli wal aqdi* ialah:

- a. pemegang kekuasaan yang mempunyai wewenang memilih dan membai'at imam
- b. mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan.
- c. mempunyai wewenang membuat undang-undang
- d. tempat konsultasi orang yang mempunyai keluhan tentang pemerintahan.
- e. mengawasi jalannya pemerintahan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research*. *Library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap (berbagai macam) literatur, dan sumber-sumber lainnya.¹³ Yakni mengkaji Undang-Undang

¹² Abu A'la Al-Maududi, *Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Al-Dustūri*, teks Arab, diterjemahkan oleh Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 19.

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa adanya dan kemudian menganalisis objek penelitian yang telah dijabarkan.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan analitik. Pendekatan yuridis-normatif adalah untuk mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Sedangkan pendekatan analitik adalah menganalisis segi hukum dari objek kajian berlandaskan pada teori-teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Pasal 33 UUD 1945 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Nasakah Akademik, dan Risalah Undang-Undang.

¹⁴ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik berupa putusan MK, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah lainnya maupun dari media.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun data sekunder. Yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah terkait.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, dan kemudian dianalisis secara mendalam. Data yang telah dikumpulkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah terkait. Dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab yang memiliki sub-sub bab tertentu, yaitu :

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai teori *siyasah dusturiyah*, prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, dan kajian penguasaan negara atas sumber daya air dalam Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai penguasaan negara atas air di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Perairan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan realitas komersialisasi air di Indonesia.

Bab keempat, membahas analisis terhadap penguasaan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dan analisis penguasaan negara atas sumber daya air perspektif *siyasah dusturiyah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini. Berisi kesimpulan penulisan yang diikuti saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguasaan negara atas sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Kata “dikuasai negara” ini ditafsirkan ke dalam konsep kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan yang ada (bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang ada di dalamnya) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Air yang merupakan bagian dari sumber daya air adalah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa rakyat yang berdaulat ini memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan atas segala sumber kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya air disini meliputi lima kegiatan : merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan, serta melakukan pengawasan. Pada dasarnya, kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya air adalah sebagai wakil dari rakyat, yang mana rakyat adalah pemilik dari sumber daya air. Negara harus bertindak untuk kemakmuran rakyat sebagaimana konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945 dimana rakyat

yang memiliki kedaulatan seperti yang tercermin dalam rumusan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Konsep penguasaan negara atas sumber daya air dalam Undang-Undang ini merupakan konsep yang lebih baik daripada yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Meskipun masih memiliki beberapa hal yang belum diatur di dalamnya, seperti pengaturan mengenai implementasi pengelolaan.

2. Penguasaan negara atas sumber daya air Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dari sudut *siyasah dusturiyah*, negara lewat pemerintah disebut sebagai *ahlul halli wal aqdi*, yaitu pemegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya dan membuat undang-undang. Dengan berpegang pada beberapa hal yakni hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berpikir, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal. Dengan kewajiban imam untuk memelihara agama, menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, memerangi orang-orang yang menentang agama islam setelah melakukan dakwah secara baik-baik, mengajarkan umat untuk menjaga agama dengan baik. Penguasaan negara atas sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang meliputi kegiatan merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan, serta melakukan pengawasan sesuai dengan konsep penguasaan atas air dalam Islam. Negara berperan sebagai wakil rakyat yang merupakan pemilik atas air untuk melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban menjamin ketersediaan air bagi seluruh rakyat dengan

membuat peraturan yang mengatur mengenai sumber daya air. Selain itu, pemberian izin pengelolaan diberikan kepada BUMN, namun pihak swasta masih diperbolehkan mendapat izin pengelolaan dengan beberapa syarat yang ketat untuk menghindari privatisasi air yang merugikan rakyat. Jika melihat dari pandangan *siyash dusturiyah*, konsep penguasaannya pun sudah sesuai dengan prinsip *siyash dusturiyah*, serta dalam pengelolaan sumber daya air diselaraskan dengan makna penguasaan negara dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Serta sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan bahwa perubahan suatu hukum disebabkan karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan masyarakat. Dan tentunya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, untuk pengaturan mengenai implementasi tugas dan kewenangan pengelolaan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini. Sehingga realitas komersialisasi air di Indonesia sejauh ini masih belum mengalami perubahan. Masih banyak pihak-pihak swasta yang menguasai pengelolaan air yang mana hal ini juga merugikan rakyat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian hingga sampai pada kesimpulan, maka akan diberikan beberapa saran sebagai langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika di masa mendatang. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR dalam membuat peraturan perundang-undangan diharapkan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat.

2. Dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya air kepada swasta, pemerintah diharapkan tidak dengan mudah memberi izin apabila merugikan kepentingan rakyat.
3. Pemerintah diharapkan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber daya air, sehingga ada kepastian hukum mengenai ketentuan lanjutan tersebut.
4. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai penguasaan negara atas sumber daya air.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Maududi, Abul A'la, *Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wal-Dustūri*, terj. Asep Hikmat, Bandung : Mizan, 1994
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Min Fiqih Al-Daulah Fī Al-Islām*, teks Arab, terj. Kathun Suhadi, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Al-Nizām Al-Iqtisād Fī Al-Islām*, teks Arab, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Ampri, Aulia Natasya Irfanii, *Realita Kekinian Krisis Air Bersih Di Indonesia*, Dept. Kajian Dan Aksi Strategis BEM FEB UI, 2015.
- Ananda, Patria Rizky, “*Pengaruh Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Di Indonesia*”, *Journal Of International Relations*, Vol. 5, No. 2, 2019
- Arizona, Yance, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud* (Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), juz III
- Djazuli, A.i, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2004
- Haryanto, Alexander, *Melawan Komersialisasi Air*, (tirto.id – Bisnis), 2016.
- Hosen, Ibrahim, *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Sulastomo, Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali MA*, cet. Ke-1, Jakarta : Pramadina, 1995
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014
- Maharani, Diah Pawestri, “*Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2016
- Maksum, “*Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 063/PUU-II/2004 dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun*

- 2004 tentang Pengelolaan sumber Daya Air”, Jurnal JPIK Vol. 1 No. 1, 2018
- Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol.1 Nomor 2, 2011
- Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1999
- Purwanto, M. Yanuar J. dan Agus Susanto, *Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air*, PWKL4221 Modul 1
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013
- Redi, Ahmad, *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015
- Ridwan, Murtadho, *Implementasi Kaidah Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat dan Waktu Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 2 (2), 2018
- Risalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Siregar, P. Raja, *Konsep Liberal “Hak Guna” : Dari Jaman Penjajahan Belanda Ke Undang-Undang Air*, Dokumentasi Wahli Jatim, Tidak Diterbitkan
- Suntasa, Ija, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Wulandari, Andi Sri Rezky dan Anshori Ilyas, *“Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia : Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah”* Jurnal Gema Keadilan (ISSN : 0852-011) Vol. 6, 2019

B. Skripsi dan Tesis

Afnanul Huda, “*Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Perspektif Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang SDA)*”, Skripsi sarjana strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Abdi Wisnu Pradipta, “*Pengelolaan Air Tanah Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

C. Internet

<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/04/02/pengelolaan-sumberdaya-air-dalam-islam/>
Diakses Pada 29 Desember 2019 pukul 17:32 WIB Dr. Alimuddin Yasir Ibrahim, *Pengelolaan Sumber daya Air Dalam Islam*

<https://inisiatif.org/?p=9923> Diakses pada Desember 2019 pukul 19:20 Inisiatif, Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air Adalah Wujud Akuntabilitas.

<http://sda.pu.go.id/pages/posts/Kembalinya-UU-No.-11-Tahun-1974-tentang-Pengairan> Diakses pada Desember 2019 pukul 18:11. Kembalinya UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Gilang Helindro, *Kedok Investasi dalam Pengesahan RUU Sumber Daya Air*, Betahita : September 2019 (Diakses Pada 29 Desember 2019 pukul 17:32 WIB)